

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak yang diterima oleh negara Indonesia terdapat selisih dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk membuat peraturan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada suatu negara dapat menentukan kesejahteraan dan kemajuan dari negara tersebut. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Perusahaan membayar pajak kepada negara karena pajak bersifat memaksa dan apabila perusahaan tidak membayar akan dikenakan sanksi yang merugikan perusahaan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut salah satu penyebabnya adalah wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan pada jumlah beban pajak yang dibayar akan meningkatkan keuntungan pada perusahaan (Arianandini, 2018).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Budianti, 2018). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Perencanaan pajak itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Yang kedua yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Dewan komisaris dalam perusahaan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan memiliki kedudukan tertinggi di suatu organisasi, jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada direksi. Untuk mendukung keefektifan peran dewan komisaris maka di dalam perusahaan diwajibkan adanya komisaris independen. Komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip tata GCG melalui pemberdayaan fungsi dewan komisaris sehingga peran dewan komisaris dalam perusahaan tercapai. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris maka tanggung jawab dewan komisaris diyakini dapat terlaksana dengan baik. Dan lebih jauh komisaris perusahaan memiliki hak untuk memecat atau menggantikan direksi

dan beberapa posisi penting lainnya diperusahaan tersebut, dengan catatan jika pihak direksi tidak mapu melaksanakan kinerja sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan oleh pihak komisaris perusahaan. Kondisi seperti ini sering menimbulkan konflik, yaitu konflik antara manajemen dan komisaris. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dengan pihak manajemen sebagai agen (Puspita, 2014).

Kepemilikan institusional dapat memengaruhi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Menurut Puspita (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Puspita, 2014).

Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kebijakan *Leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai keuntungan yang maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan cenderung lebih kecil.

Ukuran perusahaan juga dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, seperti log total aktiva, log total penjualan dan kapitalisasi pasar (Arianandini, 2018). Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks. Hal tersebut yang dapat digunakan dari pihak perusahaan untuk menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Laba yang besar dan stabil yang dimiliki perusahaan berukuran

besar cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Salah satu dari rasio profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*Return on Asset*) dimana ROA merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan. *Return on assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Kurniasih, 2013).

Fenomena dalam penelitian ini adalah kasus penghindaran pajak yakni hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2018-2020 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (*kompas.com*).

Penelitian ini dilakukan pada sektor manufaktur subsektor perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2020 yang merupakan salah satu sektor yang peranannya cukup vital dalam perkembangan industri. Industri makanan dan minuman di Indonesia bahkan melakukan ekspor senilai USD 35,7 milyar pada tahun 2018 (*www.kampusmanajemenhalal.com*). Sehubungan dengan adanya peningkatan pendapatan artinya performa perusahaan dalam menghasilkan laba juga meningkat. Kaitannya dalam penelitian ini perlu dikaji sejauh mana tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, dengan asumsi semakin tinggi penghasilan yang didapat, maka akan semakin tinggi pula beban pajak penghasilan.

Penelitian Sulistiyanti (2019) menunjukkan bahwa *Executive incentive, corporate risk, institutional ownership, independent commissioners, and audit committee* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Desimiranti (2019) menunjukkan bahwa *Sales growth, profitability, fiscal loss compensation* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Karim (2020) menunjukkan bahwa *Firm's size, profitability, extensiveness of foreign operation, capital intensity, leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Anita (2018)

menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Syuhada (2019) menunjukkan bahwa *Good corporate governance* yang Diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Chasbiandani (2019) menunjukkan bahwa corporate risk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*, namun dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi, corporate risk berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan. *Corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Stawati (2020) menunjukkan bahwa Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ini berarti bahwa pemerintah belum berhasil melakukan program Pengampunan Pajak. Penelitian Aulia (2020) menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan mengenai perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Laba yang besar dan stabil yang dimiliki perusahaan berukuran besar cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam perusahaan.

## 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana cara mengurangi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020??

## 1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran Pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian diharapkan menyumbang informasi dan wawasan secara teoritis pada perusahaan makanan dan minuman mengenai penghindaran pajak perusahaan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi perusahaan, menjadi alat analisis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan dan dasar untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dinilai dari *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. *Good corporate governance* yang baik dan menunjukkan prospek bagus bagi perusahaan di masa yang akan datang, akan dapat menarik investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan sehingga dimungkinkan dapat menambah modal untuk usaha pengembangan perusahaan dan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian yang terkait dan sejenis